



	STIKES HANG TUAH SURABAYA	Kode/No: Standar Pendidikan/5/II/2017
		Tanggal: Februari 2017
	STANDAR PPM	Revisi Dari: 2014
		Halaman: 1 Dari 6

STANDAR MUTU RENCANA PROGRAM PEMBELAJARAN STIKES HANG TUAH SURABAYA

Disiapkan oleh KA. PRODI D-III  <u>Dya S., S.Kep., Ns, M.Kes</u> NIP.03007	Diperiksa oleh KEPALA PPM  <u>Hidayatus S, SKep,Ns,MKep</u> NIP.03009	Disetujui oleh PUKET 1  <u>Setiadi, SKep, Ns, MKep</u> NIP.03001	Disahkan oleh KETUA  <u>Wiwiek L, SKp, M.Kep</u> NIP. 04014
---	--	--	--

<p>1. Visi dan Misi Institusi</p>	<p>Visi STIKES Hang Tuah Surabaya Menghasilkan sumber daya manusia kesehatan Cerdas dan Kompetitif yang berwawasan kelautan.</p> <p>Misi STIKES Hang Tuah Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan SDM kesehatan yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang IPTEK kesehatan kelautan. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat, khususnya di wilayah pesisir. 4. Mewujudkan pelaku pendidikan yang kuat. 5. Mewujudkan penguatan tata kelola organisasi <p>Tujuan Strategis Stikes Hang Tuah Surabaya dirumuskan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Stikes Hang Tuah Surabaya tahun 2015—2020 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Mutu dan Relevansi pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada Pembentukan Karakter
-----------------------------------	---

	<p>SDM Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menghasilkan luaran penelitian yang berguna bagi pengembangan bidang kesehatan kelautan 3. Tercapainya penyelenggaraan pengabdian masyarakat berupa peningkatan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi masalah kesehatan dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif secara mandiri atau kemitraan. 4. Penguatan peran dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan seluruh civitas akademik dalam ekosistem pendidikan 5. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang baik
<p>2. Rasionale</p>	<p>Dosen membuat rencana program pembelajaran dan kontrak kuliah untuk setiap mata kuliah, sehingga dalam perencanaan program pembelajaran memuat sekurang-kurangnya desain tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Dosen wajib menyusun/menyempurnakan <i>hand out</i> untuk menunjang kegiatan pembelajaran sehingga pembuatan rencana program pembelajaran ditinjau setiap tahun menyesuaikan hasil evaluasi kurikulum . Dosen wajib mengembangkan metode</p>

	pengajaran yang interaktif dengan mahasiswa supaya tercapainya kompetensi yang diharapkan
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar Mencapai/	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Institusi 2. Dosen pengajar 3. Ka. Pusjam Mutu
4. Definisi Istilah	Tidak ada istilah
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen harus membuat rencana program pembelajaran dan kontrak kuliah untuk setiap mata kuliah 2. Rencana program pembelajaran harus memuat sekurang-kurangnya desain tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. 3. Dosen harus wajib menyusun/menyempurnakan <i>hand out</i> untuk menunjang kegiatan pembelajaran 4. Rencana program pembelajaran harus ditinjau setiap tahun menyesuaikan hasil evaluasi kurikulum
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen membuat silabi, RPP dan kontrak perkuliahan serta dilengkapi dengan materi 2. Dosen membuat desain tujuan pembelajaran, materi ajar, metode

	<p>pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.</p> <p>3. Dosen membuat <i>hand out</i> untuk menunjang kegiatan pembelajaran</p>
7. Indikator	<p>1. Kompetensi dapat tercapai (40%)</p> <p>2. Mahasiswa berhasil dalam proses belajar mengajar (40%)</p> <p>3. Mahasiswa mampu mengakses kompetensi pendukung (20%)</p>
8. Dokumen terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan</p> <p>1. Prosedur pengisian kuisisioner</p> <p>2. File mahasiswa yang mengalami kegagalan dalam proses pembelajaran</p> <p>3. File mahasiswa yang memiliki nilai IP < 3,00</p>
9. Referensi	<p>1. UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Undang-Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>3. Undang-Undang RI no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</p> <p>4. Peraturan Pemerintah RI no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>5. Peraturan Pemerintah RI no. 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</p> <p>6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 232/U/2000 tentang</p>

	<p>Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.</p> <p>7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor : 104/D/O/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) dan Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan Hang Tuah Surabaya Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Hang Tuah di Surabaya diselenggarakan oleh Yayasan Nala Surabaya.</p>
--	--